



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bertindak untuk diri sendiri dan ketiga orang anak kandung yang masih di bawah umur yaitu :

ANAK I, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

ANAK II, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

ANAK III, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Register 122/SK/XII/2020/PA.Blp. memberikan kuasa kepada **Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H., Apman Mustafa, S.H.** dan **Arie Pratama Putra, S.H.**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum Andi Wawan Rakasiwi Tjanik & Partners beralamat di Jl. Mungkasa I/3 Non Blok Kota Palopo, Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



Selatan dengan domisili elektronik
andiawanrakasiwitjanik@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Blp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 hari Kamis, telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari Pemohon yang bernama PEWARIS di Luwu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, alamat terakhir di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 294/SKK/DBH/XII/2020 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Bukit Harapan, tertanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, Ayahnya yang bernama Deran meninggal dunia lebih dahulu sementara ibunya yang bernama Maiyar, juga telah meninggal lebih dulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama PEMOHON pada hari Ahad tanggal 15 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/70/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami sah dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) PEMOHON (sebagai Istri);
 - 2) ANAK I (Sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - 3) ANAK II (Sebagai Anak Perempuan Kandung);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



4) ANAK III (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung)

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum PEWARIS juga meninggalkan budel waris (warisan);

6. Bahwa Pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS, sesuai dengan hukum waris Islam, guna untuk pengurusan balik nama sertifikat, proses jual beli, serta pengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan harta milik Almarhum PEWARIS tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2019;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah :
 - a. PEMOHON (sebagai Istri);
 - b. ANAK I (sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - c. ANAK II (sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - d. ANAK III (sebagai Anak Laki-Laki Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang setelah diperbaiki olehnya sendiri, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317086208770001 tertanggal 22 Mei 2018 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/70/II/2001 tertanggal 22 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor : 8550/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2007 atas nama ANAK I tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor : 8548/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2007 atas nama ANAK II tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor : 737-LT-02022015-0037 atas nama ANAK III tertanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 294/SKK/DBH/XII/2020 atas nama PEWARIS tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukti Harapan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 206/SKM/WNS/II-2020 atas nama Deran tertanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Saruasoo Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 207/SKM/WNS/II-2020 atas nama Maiyar tertanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Saruasoo Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 71/SKAW/DBH/IX/2019 tertanggal 6 September 2019 yang dibenarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang dalam persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah isteri dan ketiga anak kandung dari almarhum PEWARIS;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019, dan pada saat meninggal, ayah dari almarhum PEWARIS yang bernama Deran dan Ibu Kandung yang bernama Maiyar telah meninggal lebih dulu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, almarhum PEWARIS meninggalkan beberapa harta warisan seperti rumah dan lain-lain;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhum PEWARIS tersebut belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, almarhum PEWARIS pada saat meninggal dunia dalam keadaan muslim, begitu pula dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dan rumah, proses jual beli, serta pengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan harta milik Almarhum PEWARIS;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, yang dalam persidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan muslim pada awal tahun 2019;
- Bahwa, pada saat almarhum PEWARIS meninggal, kedua orangtua kandungnya telah meninggal lebih dulu di daerah Sumatra;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan almarhum PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhum PEWARIS belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2019, dengan tujuan agar Pemohon mendapatkan kejelasan tentang status ahli waris serta untuk pengurusan balik nama sertifikat, proses jual beli, serta pengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan harta milik Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), telah membuktikan tentang domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142 RBg., maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 3 (tiga), Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan bahwa PEWARIS bin Deran dan PEMOHON telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 15 Oktober 2000 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2000 PEWARIS bin Deran dan PEMOHON terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 4 (empat), Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.9 berupa fotokopi Akta Lahir dan Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



dan ternyata sesuai, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu (kecuali P.9), maka dengan demikian sesuai Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3, P.4, P.5 dan P.9 tersebut telah diterangkan bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak-anak kandung dari pasangan PEWARIS bin Deran dan PEMOHON dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.4, P.5 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik (kecuali P.9), maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) harus dinyatakan terbukti, bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak-anak kandung dari pasangan PEWARIS bin Deran dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa PEWARIS bin Deran telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 2 (dua), Pemohon telah mengajukan bukti surat P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa ayah kandung PEWARIS bin Deran yang bernama Deran telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan Ibu Kandung PEWARIS bin Deran yang bernama Maiyar telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga keterangan keenam saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **Saksi I** Pemohon menerangkan sesuai dengan pengetahuannya secara langsung tentang meninggalnya PEWARIS, harta peninggalan milik almarhum PEWARIS berupa rumah dan lain-lain serta mengenai orangtua almarhum PEWARIS yang sudah meninggal lebih dulu, kemudian **Saksi II** menerangkan saat PEWARIS meninggal dunia, orangtuanya telah meninggal dunia lebih dulu di wilayah Sumatra dan almarhum PEWARIS hanya meninggalkan seorang isteri dan ketiga anak kandung;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, 2 (dua) orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS dengan Pemohon (PEMOHON) adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 15 Oktober 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, dan pada saat meninggal, ayah kandung dari almarhum PEWARIS yang bernama Deran dan ibu kandungnya yang bernama Maiyar telah meninggal lebih dulu;
3. Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggalkan beberapa harta peninggalan (tirkah) namun belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
4. Bahwa Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam janda adalah ahli waris menurut hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris menurut hubungan darah atau nasab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON (isteri);
2. ANAK I (anak perempuan kandung);
3. ANAK II (anak perempuan kandung);
4. ANAK III (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Pemohon telah berdasar hukum, selain itu juga tidak ditemukan adanya faktor-faktor penghalang bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris oleh sebab itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh kejelasan adanya hubungan hukum para Pemohon sebagai ahli waris PEWARIS dan untuk pengurusan balik nama sertifikat, proses jual beli, serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah :
 - 3.1 PEMOHON (isteri);
 - 3.2 ANAK I (anak perempuan kandung);
 - 3.3 ANAK II (anak perempuan kandung);
 - 3.4 ANAK III (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)